



## BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 6 Mei 2020 M.  
13 Ramadhan 1441 H.

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman;  
2. Staf Ahli Bupati Pasaman;  
3. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman;  
4. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Pasaman;  
5. Pimpinan BUMD Kab. Pasaman;

di-  
Tempat.

### SURAT EDARAN

NOMOR: 360/11/COVID-19-PSM/V-2020


TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN SEBAGAI WILAYAH DENGAN PENETAPAN  
PEMBATASAN SOSIAL BERKALA BESAR

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/101/COVID-19-SBR/V-2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa pemberlakuan ketentuan pada Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 360/07/COVID-19-PSM/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pasaman Sebagai Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar diperpanjang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020, berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau jika masih terdapat bukti penyebaran.
2. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang bekerja dari rumah (work from home) agar tetap *standby* sesuai jam kerja dengan memakai Pakaian Dinas Harian yang berlaku pada hari tersebut dan HP/WA selalu diaktifkan, sehingga apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran maka dapat dipanggil segera ke kantor.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PASAMAN,  
  
H. YUSUF LUBIS, SH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Forkopimda Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
4. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
5. Arsip.